

**RESPONS AKADEMISI TERHADAP PASAL 12 AYAT 1A
UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS**
(Studi Komparasi antara Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan Program Studi IPPAK Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Melengkapi Syarat Mendapatkan Gelar S1
pada Jurusan Pendidikan Agama Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:
TAUFIQURRAHMAN
NIM. 00410254

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Much. Fuad

DOSEN FAKULTAS TARBIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP : 6 (enam) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Taufiqurrahman

Kepada
Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Taufiqurrahman

NIM : 00410254

Judul : *RESPONS AKADEMISI TERHADAP PASAL 12 AYAT 1A UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS*

(Studi Komparasi Antara Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Prodi IPPAK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)


maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1425 H.
23 September 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Much. Fuad
NIP. 150234516

Muqowim, M.Ag.

DOSEN FAKULTAS TARBIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP : 6 (enam) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Taufiqurrahman

Kepada
Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Taufiqurrahman

NIM : 00410254

Judul : *RESPONS AKADEMISI TERHADAP PASAL 12 AYAT 1A UU NO.
20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS*

*(Studi Komparasi Antara Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta dengan Prodi IPPAK Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*


maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1425 H.
23 September 2004 M.

Pembimbing II



Muqowim, M.Ag.
NIP. 150285981

Drs. Soejadi, M.Pd.

**DOSEN FAKULTAS TARBIYAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS KONSULTAN

LAMP : 7 (*tujuh*) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Taufiqurrahman

Kepada
Dekan Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Taufiqurrahman

NIM : 00410254

Judul : *RESPONS AKADEMISI TERHADAP PASAL 12 AYAT 1A UU NO.
20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS*


*(Studi Komparasi Antara Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan
Klajaga Yogyakarta dengan Prodi IPPAK Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*

sudah dapat diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas Konsultan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 November 2004
Konsultan


Drs. Soejadi, M.Pd.
NIP. 150028799



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513053, Yogyakarta, 55281
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id.

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DT/PP.01.I/214/2004

Skripsi dengan judul :
RESPONS AKADEMISI TERHADAP PASAL 12 AYAT 1A UU
NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

(Studi Komparasi antara Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan
Prodi IPPAK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

TAUFIQURRAHMAN
NIM. 00410254

Telah dimunaqosyahkan pada :


Hari : Senin

Tanggal : 14 Oktober 2004


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakulyas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Drs. Sarjono, M.Si.
NIP. 150200842

Sekretaris Sidang



Karwadi, M.Ag.
NIP. 150289582

Pembimbing I



Drs. Much. Fuad
NIP. 150234516

Pembimbing Skripsi

Pembimbing II



Muqowim, M.Ag.
NIP. 150285981

Penguji I



Drs. Soejadi, M.Pd.
NIP. 150028799


Penguji Skripsi

Pengji II


Mahmud Arief, M.Ag.
NIP. 150282517

Yogyakarta, 3 November 2004.




Drs. Rahmat, M.Pd.
NIP. 150037930

HALAMAN MOTTO

فَإِن مَّعَ الْعَسْرِ يَسْرًا. إِن مَّعَ الْعَسْرِ يَسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب.
وإلى ربك فأرغب. (الم نشرح : ٥ - ٨)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."(Q.S. *Alam Nasyah*: 5-8)¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, tahun 1993), hlm. 1073.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan pada

Pertama:

**ALMAMATER TERCINTA
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Kedua:

**ABI WA UMMI TERCINTA
Yang Telah Menjadikan setiap tetes Keringatnya
Sebagai Tinta Pena Akademikku
" Perjuanganmu Adalah Amanah Bagiku "**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah dengan segenap kegigihan usaha yang teriring dengan *Ridla* Allah, skripsi ini bisa diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituil, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini benar-benar mewujudkan. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Sarjono, M.Si. dan Karwadi, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Much. Fuad dan Muqowim, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. Usman, S.S, M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Responden akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah membuka pintu kerjasama dengan baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan utuh dan baik pula.
6. Bapak Prof. Drs. Anas Sudijono, Drs. Rofik, M.Ag, dan Bapak Abdullah Fadjar, M.Sc., serta karyawan Administratif Fakultas Tarbiyah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang telah turut membantu menyediakan data skripsi yang kami butuhkan.

7. Demikian halnya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdi dan rekan-rekan karyawan administratif Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta lainnya, yang dengan suka rela menyediakan data skripsi yang kami butuhkan.
8. Terlebih khusus, terima kasih juga kami sampaikan kepada Kang Mahfudz sebagai *The First Inspiration* dalam merajut skripsi ini.
9. Berikutnya, adalah teruntuk bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Sebelum yang terakhir, terima kasih ingin kami persembahkan kepada *Zaujaty* yang telah menjadi bagian dari *ghirah* penulisan skripsi ini.
11. Tidak lupa pula terima kasih kupersembahkan pada *Aby wa Ummi* tercinta yang telah dengan ikhlash dan penuh perjuangan mendoakan anaknya untuk mencapai sesuatu yang diridloi Tuhannya.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga *Rahmat* dan *Taufiq* Allah yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amien Ya Rabb al 'Alamien*.

Yogyakarta, 7 Rajab 1425 H.
o 23 Agustus 2004 M.


TAUFIQURRAHMAN
NIM. 00410254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN NOTA DINAS KONSULTAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Istilah	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Landasan Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM INSTITUSI JURUSAN PAI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUNAN KALIJAGA DAN PRODI IPPAK-FKIP UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA.....	25
A. Sejarah dan Kecenderungan Keilmuan Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	25
B. Sejarah dan Kecenderungan Keilmuan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.....	30

BAB III PENDIDIKAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG	
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2003	37
A. Latar Belakang UUSPN No. 20 Tahun 2003.....	37
B. Batang Tubuh UUSPN No. 20 Tahun 2003.....	43
C. Pendidikan Agama Dalam USPN No.20 Tahun 2003.....	46
BAB VI PETA RESPONS AKADEMISI JURUSAN PAI FAKULTAS	
TARBIYAH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN	
PRODI IPPAK-FKIP UNIVERSITAS SANATA DHARMA	
YOGYAKARTA	54
A. Respons Akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN	
Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Pasal 12 Ayat 1a	
UUSPN No. 20 Tahun 2003.....	54
B. Respons Akademisi Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata	
Dharma Yogyakarta Terhadap Pasal 12 Ayat 1a UUSPN	
No. 20 Tahun 2003.....	66
C. Pembacaan Kritis -Analitis Terhadap Respons Akademisi	
Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata	
Dharma Yogyakarta.....	75
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini adalah RESPONS AKADEMISI TERHADAP PASAL 12 AYAT 1A UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS (Studi Komparasi antara Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Program Studi IPPAK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta). Untuk mempertegas maupun memperjelas redaksi judul tersebut, maka—secara substantif—akan didefinisikan sebagai berikut :

Respons, adalah perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya (tanggapan).¹ Sedangkan istilah *Akademisi* berasal dari Bahasa Inggris “*Academic*” yang berarti “*a person belonging to a college or university*”,² yang di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna orang yang berpendidikan di perguruan tinggi.³ Dengan demikian,—secara umum—cakupan para akademisi adalah melibatkan segenap person yang berpendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi dalam penelitian ini, fokus dari para akademisi yang dimaksud adalah para tenaga edukatif

¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 435.

² Jean L. Mc Kechnie, *Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged* (New York: William Collins Publishers, 1980), hlm. 9.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 13.

yang bersifat tetap dan para mahasiswa yang duduk di tingkatan struktur akademis atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12 Ayat 1a UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah salah satu pasal yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN No. 20 tahun 2003). Pasal tersebut membahas tentang *Peserta Didik* yang pada ayat 1a berbunyi “*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diamutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*”.⁴ Sedangkan *UU Sisdiknas* adalah kependekan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara konstitusional merupakan Undang-Undang yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan nasional di Indonesia.

Studi, adalah kajian, telaah, dan penelitian⁵ terhadap suatu hal yang menjadi fokus kajiannya. Sementara kata *Komparasi* berasal dari Bahasa Inggris “*comparative*” yang berarti perbandingan,⁶ di mana secara praktis berupaya mempertemukan dua hal atau lebih dalam satu permasalahan. Selanjutnya, adalah kata *PAI* dan *IPPAK* masing-masing adalah singkatan dari *Pendidikan Agama Islam* dan *Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik*. Keduanya (*PAI* dan *IPPAK*) adalah nama sebuah Jurusan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan nama

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Depdiknas, 2003), hlm. 16.

⁵ Pius A. Pertanto dan M. Dahlan al Barry dalam *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 728.

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 131.

sebuah Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dengan demikian,—dari beragam penegasan istilah secara definitif—dapat diambil sebuah pemahaman umum, bahwa substansi dari judul skripsi ini adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan hasil studi komparasi dari tanggapan-tanggapan para akademisi yang duduk pada jajaran struktur akademis di Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dengan Program Studi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, terutama mereka yang terlibat di Jurusan maupun Program Studi (dosen tetap dan mahasiswa yang duduk dipengurusan BEM-J atau HIMKA) terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003.

B. Latar Belakang Masalah

Sudah sejak 27 Mei 2002, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) muncul. Tetapi baru pada bulan Februari 2003 Presiden menunjuk Menteri Pendidikan Nasional mewakili pemerintah untuk membahas RUU Sisdiknas bersama DPR.⁷

Ketika RUU Sisdiknas secara formal dituangkan dalam *draft*, yang kemudian "direncanakan untuk disahkan pada tanggal 2 Mei 2003, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional",⁸ ternyata—sebelum rencana itu terwujud—RUU Sisdiknas tersebut terlebih dahulu mengundang banyak komentar dan kritik dari berbagai pihak

⁷ H. Sumarjo, "Menyongsong UU Sisdiknas yang Baru," <http://www.kompas.com>, akses, 28 April 2003.

⁸ Katgama, "RUU Sisdiknas," <http://www.kompas.com>, akses 4 Juni 2003.

atau kalangan masyarakat Indonesia yang sarat dengan keragaman agama dan budaya. Komentar dan kritik dari berbagai kalangan itu di antaranya bisa dilihat dalam berita harian maupun tulisan-tulisan yang sempat dipublikasikan oleh media massa, di antaranya adalah: Darmaningtyas, menyoroti "tujuan pendidikan yang sarat dengan beban agamis, etatisme negara dan ideologi pendidikan".⁹ Demikian juga halnya Yumarna yang melihat "tujuan pendidikan nasional dalam RUU Sisdiknas terkesan kurang memiliki visi futuristik dan hanya berkutat pada kebutuhan serta tuntutan temporal zaman sekarang, sehingga solusi atas masalah temporal yang tersurat pun tampak ironis karena lemahnya prinsip isi dan filosofis".¹⁰

Bagian terpenting dari UU Sisdiknas yang menjadi perhelatan sengit adalah pasal 12 ayat 1a yang berbunyi "*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*".¹¹ Rumusan UU Sisdiknas pasal 12 ayat 1a ini secara spesifik membahas tentang proporsi pendidikan agama dan pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan, yang mana di dalamnya terdapat dua sisi krusial yang menjadi pertimbangan, yaitu: *pertama*, hak penuh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. *Kedua*, adanya ketentuan bahwa peserta didik tersebut harus dididik oleh pendidik yang seagama.

⁹ Darmaningtyas, "RUU Pendidikan Yang Tidak Mencerdaskan Bangsa," *Kompas*, (Selasa, 18 Maret 2003), hlm 4.

¹⁰ Yumarna, "Masalah Filosofis Tujuan Pendidikan Nasional," <http://www.kompas.com>, akses 8 Mei 2003.

¹¹ *op.cit*, hlm. 16.

Ketentuan dari isi pasal di atas kemudian menjadi sedikit ganjalan atau keberatan bagi lembaga pendidikan yang sebelumnya tidak diatur sedemikian rupa. Ganjalan itu lebih disebabkan oleh munculnya peraturan baru untuk memberikan pendidikan agama bagi setiap peserta didik sesuai agamanya dan dididik oleh pendidik yang seagama. Padahal, ketentuan pasal seperti itu tidak pernah ada sebelumnya yang diatur secara tegas dalam UU Sisdiknas (UU No. 2 tahun 1989). Walaupun pada hakikatnya pasal tersebut "merupakan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) yang mencoba men-*setting* kondisi sosial masyarakat yang sarat dengan *spirit* pluralitas, khususnya dalam sisi agama untuk melindungi keyakinan beragama dari setiap peserta didik".¹²

Dalam hasil pertemuan pimpinan PTM Pembina (plus) Yogyakarta yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah dinyatakan bahwa:

"Ditetapkannya pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003 sebagai bagian dari Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari strategi awal pembangunan pendidikan yang mengagendakan pelaksanaan pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan, serta upaya membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter maupun berakhlak mulia".¹³

Strategi awal tersebut di atas yang kemudian menjadi salah satu inspirasi dirumuskannya tujuan pendidikan nasional, yang di antaranya adalah: "Bertujuan untuk

¹² Afriadi, "RUU Sisdiknas Toleransi Beragama dan Kebebasan Anak Didik," <http://www.jaringanisleb.co.id>, akses 1 Juni 2003.

¹³ Pertemuan Pimpinan PTM (plus), "Penjelasan Rancangan Penjelasa UUSPN No. 20 tahun 2003", Yogyakarta, 27-28 April 2003.

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".¹⁴

Sementara itu, wujud praksis dari pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003 sendiri juga mengacu atau berlandaskan pada UUD 1945 beserta amandemennya, utamanya pasal 28 E ayat 1 tentang "Kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran".¹⁵ Oleh karena itu, secara tidak langsung pasal 12 ayat 1a tersebut mengupayakan sebuah pemenuhan hak bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Kenyataan yang demikian menurut Ahmad Watik Pratiknya menjadi sangat krusial, "mengingat peran pendidikan agama adalah lebih merupakan proses alih nilai (*transfer of value*) yang dikembangkan dalam rangka perubahan perilaku".¹⁶

Terkait dengan persoalan pasal 12 ayat 1a dari UUSPN No. 20 tahun 2003—sebelum disahkan—di atas, secara umum respons masyarakat terhadap RUU Sisdiknas terpecah membentuk dua kutub, yakni pihak yang pro RUU Sisdiknas untuk segera disahkan sekaligus setuju dengan isi pasal 12 ayat 1a tersebut dan pihak kontra RUU Sisdiknas yang menuntut untuk ditunda pengesahannya. Kontroversi seputar RUU Sisdiknas ini sempat menjadi polemik yang berkepanjangan. Jika dihitung dalam bilangan bulan, maka kontroversi itu telah bergulir selama tiga bulan lebih, "terhitung

¹⁴ *op.cit.* hlm. 11.

¹⁵ Republik Indonesia, *UUD '45 dan Amandemennya* (Surakarta: Al-Hikmah, 2001), hlm. 86.

¹⁶ Ahmad Watik Pratiknya, "Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia" dalam Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 99.

sejak *draft* terakhir RUU pada tanggal 20 Februari 2003 hingga menjelang disahkannya (11 Juni 2003), yang akhirnya membuahkan kontroversi itu".¹⁷

Hitungan bulan pada dasarnya tidak terlalu penting dalam kasus kontroversial pembuatan dan/atau pengesahan UU tersebut. Hal itu adalah wajar, dalam sebuah negara yang mengklaim dirinya demokratis. Akan tetapi tidak dalam kasus RUU Sisdiknas ini, yang dalam pandangan peneliti menjadi penting untuk dicermati keseriusan persoalannya, karena sebagian besar kelompok yang "bertikai pendapat" diakui atau tidak telah terjebak pada "sentimen keagamaan" dan pemaknaan terhadap pendidikan agama secara sempit.

Persoalan tersebut di atas memiliki dampak tersendiri dalam konteks sosial kehidupan masyarakat beragama di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Afriadi bahwa:

"fenomena semacam ini kalau tidak disikapi secara bijak maka tidak mustahil—melalui kontroversi yang berkelanjutan, meskipun telah disahkan yang *nota bene* hanya aman dalam tataran yuridis, tapi belumlah aman dalam lingkup interaksi sosial keagamaan—akan berujung pada pembibitan, pembuahan, dan pengentalan sikap intoleransi dalam masyarakat agama".¹⁸

Kalau dilihat dalam konteks sosial religius, sebenarnya di balik fenomena kontroversi RUU Sisdiknas ini tersembul kenyataan lain; hubungan antar agama di negara ini masih "menyimpan bara kecurigaan" yang menggunung. "Masing-masing kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) masih terbebani oleh konflik agama yang terjadi di masa lampau, sehingga masing-masing dari mereka cenderung merasa

¹⁷ Media Harian *Republika* dalam <http://www.republika.co.id>, akses 12 Juni 2003.

¹⁸ *op.cit.*, akses, 1 Juni 2003.

terancam oleh kelompok agama lain".¹⁹ "Mayoritas muslim menganggap umat kristiani sibuk melakukan tindakan *proselytism* (mengajak masuk kelompok agama lain ke dalam agamanya), salah satunya lewat lembaga pendidikan".²⁰ Sementara di pihak lain, "umat kristiani menganggap umat Islam selalu menggunakan klaim mayoritas untuk menyelipkan kepentingan-kepentingan sektoral umat Islam ke dalam negara yang di antaranya bertujuan membatasi gerak bebas agama lain".²¹

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kontroversi itupun dari hari ke hari mengisi ruang publik; melalui "media massa, seminar-seminar, hingga aksi penggalangan massa".²² Fenomena semacam ini juga merambah wilayah kampus (di antaranya adalah "IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) yang masing-masing memiliki spesifikasi pendidikan keagamaan dan karakteristik sesuai dengan program studi yang dikembangkan".²³

IAIN yang menjadikan agama Islam sebagai salah satu spesialisasi bidang kajiannya, memiliki "kecenderungan untuk lebih mendalami dan memperluas wawasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34.

²⁰ *op.cit.*, akses 1 Juni 2003.

²¹ Rumadi, "Agama dan Kontroversi RUU Sisdiknas," <http://www.kompas.com>, akses 29 Maret 2003.

²² Media Harian, "RUU Sisdiknas Jauhkan Rakyat dari Cita-cita Keadilan Sosial," <http://www.kompas.com>, akses 18 Mei 2003.

²³ Media Harian, "Desak RUU Sisdiknas Disahkan," *Kedaulatan Rakyat*, (Senin, 9 Juni 2003), hlm. 20.

keagamaannya (utamanya agama Islam)".²⁴ Di sisi yang lain, Suharyanto dan Mustain juga menegaskan bahwa "keterpakuan IAIN secara umum, maupun Jurusan PAI pada khususnya terhadap kajian keislaman membuat IAIN dalam praksisnya kurang mengalami interaksi dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis".²⁵

Kekhasan IAIN ini tidak jauh berbeda dengan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma sebagai bagian integral dari komunitas akademis Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang memiliki ciri tersendiri dengan "menjadikan pendidikannya lekat dengan nilai-nilai Injili".²⁶ Hal yang demikian telah menjadi sebuah keniscayaan mengingat cita-cita dari Prodi IPPAK dengan spesifikasi keilmuannya—secara akademik—"menginginkan lulusannya menjadi tenaga edukatif dalam bidang agama yang beriman dan mampu turut serta dalam mengembangkan iman sesamanya".²⁷ Sebagai penyeimbang dan penguat dari keilmuan yang mereka pelajari, "Prodi IPPAK juga mengagendakan program *Spiritualitas* (sejak awal menjadi mahasiswa hingga

²⁴ H. Haidar Daulay, "IAIN di Era Globalisasi; Peluang dan Tantangan dari Sudut Pendidikan Islam" dalam Syahrin Harahap (ed), "*Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 117.

²⁵ Suharyanto dan Musta'in, "IAIN Wider Mandate atau UIN; Sebuah Pilihan" dalam *Eksplorasi* (Jurnal Mini Riset Agama dan Sosial Budaya), "IAIN di Simpang Jalan Sebuah Refleksi Perubahan Menuju UIN", edisi Perdana, Maret 2003 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 25.

²⁶ R. Hardawiryana (terj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, cet. Ke-I (Jakarta: Obor, 1993), hlm. 301.

²⁷ "Misi Program Studi IPPAK" dalam "Buku Panduan Orientasi Mahasiswa Baru 2003 Prodi IPPAK-FKIP-USD", (Yogyakarta: USD, 2003), hlm. 12.

menjadi sarjana) yang orientasinya lebih pada pembinaan mahasiswa secara utuh, agar menjadi manusia yang bermoral secara pribadi maupun sosial".²⁸

Terkait dengan kontroversi seputar RUU Sisdiknas, berdasarkan pemberitaan media massa, "kedua lembaga tersebut terlibat dalam aksi-aksi praksis untuk menunjukkan sikap pro (mendukung atau menerima sebagian atau keseluruhan isi RUU Sisdiknas) dan kontra (menolak atau tidak menerima secara keseluruhan maupun sebagian saja dari isi RUU Sisdiknas) terhadap RUU Sisdiknas".²⁹ Pemberitaan itu dengan sendirinya menjadi bagian dari terbentuknya asumsi umum bahwa "IAIN yang di dalamnya terdapat Jurusan PAI terposisikan sebagai pihak yang mendukung RUU Sisdiknas untuk segera disahkan. Sedangkan di pihak yang lain, Universitas Sanata Dharma (Prodi IPPAK yang inklud di dalamnya) terposisikan sebagai pihak yang menolak terhadapnya".³⁰

Meskipun keduanya diasumsikan "terperangkap" dalam kelompok yang berseberangan (mendukung dan menolak), tidak kemudian menjadikan penelitian ini bermaksud untuk membuat simplifikasi terhadap kebenaran asumsi tersebut. Akan tetapi tekananya lebih pada spirit ingin mengetahui dan mengungkap fakta sebenarnya dari kenyataan yang ada. Keingintahuan ini, ternyata semakin mendesak untuk segera diwujudkan, mengingat—berdasarkan fakta di lapangan—terdapat "kelompok lain dari

²⁸ Wawancara dengan J. Sri Murtini (selaku dosen *Sosiologi Agama* IPPAK-FKIP-USD) di Yogyakarta, 16 Oktober 2003.

²⁹ *op.cit*, hlm. 20.

³⁰ *ibid.*

institusi IAIN yang mengusung suara berbeda (menolak) dari asumsi awal yang telah dikukuhkan semula".³¹ Fenomena yang terjadi di IAIN ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Universitas Sanata Dharma sebagai institusi pendidikan yang diasumsikan kontra terhadap RUU Sisdiknas.

Berdasarkan pemikiran dan fenomena di atas, memunculkan sebuah pertanyaan, Benarkah kecenderungan (mendukung atau menolak) dari kedua akademisi Jurusan PAI dan Prodi IPPAK itu memang telah menjadi *mainstream* mereka? Pertanyaan ini, selain semakin memperkuat pentingnya penelitian ini dilakukan, juga—meskipun secara legal formal UU ini telah disahkan—menjadikan studi ini semakin menarik, karena ingin melihat fakta dan argumentasi secara akademis dari pembahasan UU Sisdiknas tersebut. Namun, daya tarik itu juga yang kemudian mengantarkan pada bangunan asumsi; jangan-jangan kontroversi itu hanya terjadi pada dataran atau kelompok-kelompok elit tertentu *an sich* yang kemudian berhasil menggalang massa dan menyatakan uniformitas pernyataan dan sikap. Demikian halnya, apakah semangat mendukung dan menolak tersulut hanya karena sekedar kesetiaan pada lembaga pendidikan dan agamanya masing-masing. Atau mungkinkah masih banyak para akademisi yang bersikap “apatis” terhadap persoalan itu, atau bahkan masih ada dari para akademisi yang berdiri di antara dua titik kontroversial tersebut. Dua kelompok yang disebutkan terakhir itu tidak menutup kemungkinan kuantitasnya lebih besar dari pada yang lainnya.

³¹ Wawancara dengan M. Munir di Yogyakarta, 16 Maret 2004.

Dengan paparan persoalan di atas, menjadikan penelitian ini menarik dan penting untuk melihat realitas yang sebenarnya. Walaupun demikian, hasil penelitian ini tidak bermaksud untuk mengeneralisir persoalan-persoalan tersebut secara umum pada semua pihak atau lembaga. Akan tetapi, penelitian ini ingin mengungkap dan mendeskripsikan sesuatu yang “belum jelas”, khususnya pengakuan yang paling asasi dari pribadi atau komunitas yang peneliti amati tentang respons terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada rangkaian deskriptif dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sekitar tanggapan para akademisi terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003. Dengan demikian, secara umum terdapat dua pertanyaan mendasar yang bisa diformulasikan sebagai rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan para akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta terhadap pasal 12 ayat 1a UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ?
2. Bagaimanakah implementasi pasal 12 ayat 1a UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada lembaga-lembaga pendidikan menurut para akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran umum dan rasionalisasi dari pandangan akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tentang UUSPN No. 20 tahun 2003, utamanya pasal 12 ayat 1a.
2. Untuk mencari format implementasi pendidikan agama dalam konteks UUSPN No. 20 tahun 2003 berdasarkan pemikiran para akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan penting bagi perbaikan atau pengembangan kebijakan pendidikan agama, baik lokal maupun nasional yang lebih apresiatif terhadap kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman dalam beragama.
2. Sebagai bahan pemikiran bagi instansi terkait, seperti Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam membuat kebijakan tentang pendidikan agama.
3. Sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang berminat dalam masalah ini (persoalan pendidikan agama yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003).

E. Telaah Pustaka

Tulisan-tulisan yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian ini antara lain: Skripsi dengan judul *Arti Penting UU No. 2 Tahun 1989 Bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Skripsi ini banyak memberikan gambaran tentang UU pendidikan yang pernah berlaku di Indonesia hingga bagaimana proses tersusunnya UU No. 2 tahun 1989, dan arti pentingnya bagi pendidikan Islam di Indonesia. Lebih lanjut, tulisan ini juga mengungkap pelaksanaan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan melalui pendekatan komparatif terhadap UUSPN sebelumnya.³²

Berikutnya, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* yang digarap oleh para penulis dengan latar belakang agama yang cukup beragam. Arah tulisan dalam buku ini mencoba untuk menjelajahi wilayah konflik dengan aromanya yang berbau SARA, sehingga dengan ketajaman analisisnya, isi tulisan-tulisan tersebut berusaha “memberikan langkah awal pembedahan” atas keterpasungan masyarakat beragama selama ini, dengan mengharapkan pendidikan juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis melalui pendidikan yang berparadigma pluralisme.³³

³² Anang Muqaddam, “Arti Penting UU No. 2 Tahun 1989 Bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia,” *Skripsi Sarjana S1 Fakultas Tarbiyah* (1994), hlm. 74-76.

³³ TH Sumartana dkk (ed), *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 2001).

“Politisasi Pendidikan Agama; Campur Tangan Negara Menjadi Kenyataan”, *Basis* dalam edisi khusus pendidikannya.³⁴ Secara lebih khusus, informasi penting dalam kumpulan tulisan yang dimuat di dalamnya, dapat ditemukan pada tulisan Darmaningtyas, “Politisasi Pendidikan Agama di Sekolah,” yang menguraikan bahwa pendidikan agama dapat diberikan di sekolah, akan tetapi tekanannya bukan pada dogmatisme, melainkan lebih pada sejarah atau sosiologi agama, untuk memberikan pemahaman atau wawasan kepada murid agar mereka beragama bukan atas dasar keturunan, melainkan atas dasar pengetahuan yang dimilikinya.

Selain berupa karya tulis seperti halnya di atas, juga didapatkan tulisan yang berupa artikel, misalnya “Pendidikan Agama, Iman dan Keshalehan Sosial” oleh Musa Asy’ari yang mencoba memaknai agama dengan sebuah pendekatan normatif-pluralis. Melalui pendekatan itu memang cukup memberi peran positif dalam melihat eksistensi agama di tengah-tengah keberagaman agama dan budaya, sehingga dalam tataran praksis, pendidikan agama diharapkan lebih fungsional dan tidak antirealitas.³⁵ Demikian juga Franz Magnis Suseno dalam “Pendidikan, Pluralisme dan Kebebasan Beragama”, mencerna polemik seputar pengesahan RUU Sisdiknas melalui fenomena kontekstual dengan pendekatan moral (agama dan negara).³⁶

³⁴ *Basis* “Politisasi Pendidikan Agama; Campur Tangan Negara Menjadi Kenyataan,” No. 07-08 tahun ke-52 (Juli-Agustus 2003).

³⁵ Musa Asy’ari dalam “Pendidikan Agama, Iman dan Keshalehan Sosial,” *Kompas*, (Sabtu, 29 Maret 2003), hlm. 39.

³⁶ Franz Magnis Suseno, “Pendidikan, Pluralitas dan Kebebasan Beragama,” *Kompas*, (Kamis, 8 Mei 2003), hlm. 4-5.

Berbeda halnya dengan Asmuni M. Taher yang menulis “Pendidikan Agama Pasca Undang-Undang Sisdiknas”, di mana secara substantif menginginkan formulasi pendidikan agama harus diselaraskan dengan budaya baru masyarakat modern dan masa depan, tentunya dengan cara aplikasi pendidikan yang lebih strategis dan terarah.³⁷ Berikutnya, “Dialog Pluralisme Sering Lupakan Guru Agama” yang sedikit mengulas tentang implementasi pendidikan agama bagi setiap peserta didik yang memiliki keberagaman dalam beragama. Terkait dengan implementasi tersebut, Budhy menawarkan sebuah eksperimen pelaksanaan pendidikan agama yang apresiatif terhadap keberagaman agama peserta didiknya (TK, SD, SMP, dan SMU Paramadina) dengan menggunakan metode *Active Learning* sejak SD, setiap peserta didik biasanya mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing. Selain itu juga ada *Moving Class*: ketika pelajaran agama, mereka pindah ke kelas agama masing-masing yang telah disediakan, semisal *Christian Class*, *Catholic Class*, *Islamic Class* dan lain sebagainya.³⁸

Setelah membaca dan menelaah berbagai macam tulisan tersebut di atas, peneliti melihat sisi lain yang belum disentuh dalam pembahasan mereka, yaitu berupa pandangan dari para akademisi dalam lingkup institusi terhadap persoalan pendidikan agama dan implementasinya, yang dalam hal ini merujuk pada pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003. Para peneliti sebelumnya lebih banyak menggunakan

³⁷ Asmuni M. Taher, “Pendidikan Agama Pasca Undang-Undang Sisdiknas,” *Jawa Pos*. (Kamis, 26 Juni 2003), hlm. 4.

³⁸ Budhy Munawar Rahman, “Dialog Pluralisme Sering Lupakan Guru Agama,” <http://www.jaringanisleb.co.id>, akses 27 April 2003.

perspektif atau kemampuan pribadi dalam menanggapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menilai sangat signifikan untuk mengungkap persoalan ini melalui perspektif para akademisi Jurusan PAI dan Prodi IPPAK yang berbasis institusi.

F. Landasan Teoritik

Sebuah kebijakan ketika dilandaskan ke muka publik cukup berpotensi untuk direspons sesuai pola pikir, minat atau bahkan kepentingan masing-masing, sehingga memungkinkan untuk memunculkan keberagaman pandangan atau respons terhadapnya. Keberagaman respons tersebut disinyalir oleh Syaifuddin Azwar lebih disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, termasuk sikap kognitif, yang menurut Rosenberg dan Hovland merupakan "bagian dari pembentukan sikap secara utuh, dan secara spesifik arah kerjanya lebih pada persoalan respons atau tanggapan-tanggapan".³⁹ Pola yang demikian itulah yang kemudian akan menjadi bagian dari terbentuknya pola pikir dan minat pada setiap subyek.

Sedangkan beberapa faktor yang dimaksud di antaranya adalah: "pengalaman pribadi, kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, baik lembaga umum maupun lembaga agama, serta faktor internal yang berwujud emosi dalam diri individu".⁴⁰ Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap kognitif tersebut, untuk selanjutnya akan sangat berperan besar bagi setiap individu dalam menanggapi sebuah persoalan, sehingga akan memunculkan beragam pemahaman yang lebih dikarenakan

³⁹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 7-8.

⁴⁰ *ibid*, hlm. 30-38.

perbedaan pola pikir (sebagai bentukan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya) dari setiap individu.

Secara teoritis, kerangka berpikir di atas akan berlaku sama pada setiap subyek ketika ia merespons persoalan pendidikan agama yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1a UUSPN tahun 2003. Peran kematangan sikap dan pola pikir dari mereka akan semakin diuji ketika masing-masing subyek harus memaknai agama yang pada dasarnya normatif menjadi lebih operasional dan fungsional dalam lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai contoh,—terkait dengan model pemikiran yang beragam di atas dan hubungannya dengan pemahaman terhadap pendidikan agama—Salahuddin Wahid misalnya, memberikan pemetaan bagaimana pendidikan agama harus dilihat secara jelas dan benar. Menurutnya,

"Pendidikan agama mencakup dua hal penting yaitu : *pertama*, pendidikan agama yang dipandang sebagai ajaran formal-normatif. Dalam hal ini, pendidikan agama sarat dengan nilai-nilai aqidah, keyakinan dan praktik-praktik ritual, sehingga menuntut pendidik yang meyakini kebenaran ajaran tersebut, dengan kata lain diperlukan pendidik yang seagama. Sedangkan yang *kedua*, pendidikan agama yang dipandang sebagai aspek dari pengetahuan yang mengintrodusir suatu mata pelajaran agama-agama besar di dunia, sehingga pengajarannya tidak terlalu menuntut untuk diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didiknya".⁴¹

Namun demikian, Mohammad Farid menambahkan bahwa akan lebih bernilai positif ketika seorang pendidik berkompetensi di bidangnya, yakni pendidikan agama sebagai pengetahuan".⁴²

⁴¹ Salahuddin Wahid, "Mendialogkan RUU Sisdiknas; HAM dan Pendidikan Agama," *Kompas*, (Sabtu, 29 Maret 2003), hlm. 38.

⁴² Mohammad Farid, "RUU Sisdiknas "Versus" Standar HAM," <http://www.kompas.com>, akses 24 Mei 2003.

Apa yang telah dikemukakan oleh Salahuddin Wahid kemungkinan besar akan berbeda jauh pemaknaannya, ketika pendidikan agama tersebut dipahami oleh individu-individu lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam konteks ini adalah sosiologi pendidikan. "Pendekatan ini merupakan analisis ilmiah terhadap proses sosial yang terdapat dalam sistem atau komunitas pendidikan".⁴³ Sedangkan "ciri khas pendekatan ini terletak pada tipikal penyelidikannya yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan",⁴⁴ yang dalam penelitian ini terfokus pada persoalan pendidikan agama yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003.

Terkait dengan fokus dari penelitian ini, persoalan sistem pendidikan nasional menurut Nasution "merupakan bagian dari pokok-pokok penelitian sosiologi pendidikan. Sebab fungsi dari sistem pendidikan bertalian erat dengan kelompok rasial, agama maupun kultur yang beragama".⁴⁵ Oleh karena itu, sosiologi pendidikan cukup proporsional ketika dijadikan pendekatan dalam penelitian ini.

Dilihat dari aspek operasionalisasinya, pendekatan ini menurut Sanderson "menitikberatkan pada interaksi pola pikir dan perilaku yang muncul pada sebuah

⁴³ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 5.

⁴⁴ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan; Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 46.

⁴⁵ *op.cit*, hlm. 6.

kelompok".⁴⁶ Oleh karena itu, "tujuan dari pendekatan ini adalah mendeskripsikan keutuhan peristiwa (pola pikir dan perilaku) dengan memahami makna dan gejala pendidikan yang terjadi secara nyata dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang diteliti",⁴⁷ yang dalam hal ini adalah para akademisi Jurusan PAI dan Prodi IPPAK yang telah ditentukan.

2. Penentuan sampel

Bertolak dari pola penelitian ini—yang berupaya mengkomparasikan respons para akademisi Jurusan PAI dan Prodi IPPAK yang telah ditentukan—maka, metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu "penentuan sampel yang didasarkan atas adanya karakteristik khusus dari sampel tersebut, serta adanya tujuan-tujuan tertentu dengan pertimbangan yang melatarinya".⁴⁸ Oleh karena itu, sampel penelitian ini difokuskan pada para akademisi yang duduk di tingkat struktural dari masing-masing Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, khususnya para mahasiswa dan tenaga edukatif yang berstatus sebagai dosen tetap di Jurusan maupun Prodi masing-masing.

⁴⁶ Sebuah pengantar dalam Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, cet. Ke-III (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. vii.

⁴⁷ H. Syamsuddin Abdullah dalam *Sosiologi Agama; Sebuah Bunga Rampai* (Yogyakarta: Sekretariat Post Graduate Course Ke III Dosen-dosen IAIN Seluruh Indonesia, 1973), hlm. 18.

⁴⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 72.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Observasi, yaitu "sebuah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki".⁴⁹ Metode tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai media pertama untuk mendapat informasi atau data yang berkaitan dengan keadaan institusi.
- b. Metode Wawancara, yaitu "sebuah metode yang berupa serangkaian pertanyaan yang disusun dan didialogkan dengan responden".⁵⁰ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan sebagai media pokok untuk mendapatkan data primer seputar tanggapan terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN tahun 2003 oleh para akademisi Jurusan PAI dan Prodi IPPAK yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Metode Kuesioner, yaitu "sebuah metode yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang dikehendaki".⁵¹ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data respons akademisi Jurusan PAI dan Prodi IPPAK, khususnya para akademisi yang lebih bersedia untuk mengisi koesioner dari pada interview.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978), hlm. 159.

⁵⁰ *op.cit*, hlm 72.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 154.

d. Metode Dokumentasi, yaitu "sebuah pengumpulan mengacu pada dokumen-dokumen".⁵² Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data yang mengacu pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data kedua lembaga yang bersangkutan (Jurusan PAI dan Prodi IPPAK) maupun berita harian media massa dan *website* (situs internet).

5. Analisis data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa semua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Namun, sebelum data tersebut ditampilkan secara deskriptif dan sistematis, terlebih dahulu dilakukan pemilahan terhadap data hasil respons dari kedua akademisi (Jurusan PAI dan IPAK) yang telah dijadikan subyek sampel dalam penelitian ini. Berikutnya, kecenderungan respons dari kedua kelompok akademisi tersebut—secara terpisah—diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Setelah semua proses ini dilakukan, maka penyajian data secara deskriptif siap ditampilkan dalam bab inti penelitian ini.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah,

⁵² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan selintas dekripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Sedangkan tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah dari penelitian yang dilakukan.

Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian lainnya. Sedangkan kerangka teoritik, merupakan gambaran global tentang cara pandang terhadap keutuhan pembahasan.

Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab Kedua, gambaran umum tentang Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bab ini akan banyak menguraikan tentang bagaimana sejarah institusi dari kedua lembaga tersebut dan kecenderungan keilmuan yang mereka miliki.

Bab ketiga, tentang pendidikan agama dalam UUSPN No. 20 tahun 2003. dalam bab ini diungkapkan bagaimana latar belakang munculnya UU tersebut, yang disusul kemudian dengan menampilkan batang tubuh dari UU itu secara deskriptif. Bab ketiga ini diakhiri dengan pembahasan mengenai pendidikan agama dalam UUSPN No.

20 tahun 2003. Pentingnya menyajikan bab ini adalah untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai UUSPN No. 20 tahun 2003, yang dalam penelitian ini menjadi sumber primer.

Bab keempat, merupakan bab inti dari penelitian ini. Oleh karena itu, dalam bab ini secara khusus mengulas mengenai respons akademisi terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003 beserta analisis komparatifnya. Secara deskriptif, bab ini akan menjabarkan variasi respons yang dikemukakan oleh kedua kelompok akademisi yang telah ditentukan (Jurusan PAI dan Prodi IPPAK). Sedangkan penyajiannya ditampilkan secara deskriptif melalui model pemetaan, sehingga terlihat jelas antara kelompok yang mendukung secara penuh, serta mendukung dengan catatan, maupun sebaliknya. Hal ini penting untuk melihat wujud dan peta respons mereka secara utuh.

Untuk mempertajam pembahasan dari respons akademisi di atas, maka dalam bab keempat ini disertai dengan sub bab khusus yang menjadi tumpuan kritik-analitis, sehingga sangat diharapkan kontribusinya dalam melihat persoalan secara jernih, sekaligus sebagai renungan konstruktif pendidikan agama ke depan dalam konteks Undang-Undang sistem pendidikan nasional.

Pembahasan demi pembahasan di atas, kemudian akan diakhiri dengan penutup sebagai bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan, yakni bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelaahan secara serius terhadap respons para akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003 mengantarkan kepada kesimpulan, bahwa:

1. Kedua para akademisi tersebut (Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) sama-sama memiliki wujud atau sikap yang beragam dalam merespons pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003. Dengan kata lain, mereka tidak terpaku pada uniformitas respons yang lebih disebabkan oleh kesamaan atap lembaga pendidikan. Keberagaman respons mereka secara sederhana dapat dipetakan arahnya menjadi beberapa kategori, yaitu: menerima secara mutlak dan menerima dengan beberapa catatan, serta menolak secara mutlak dan menolak dengan beberapa catatan.
2. Terkait dengan implementasi pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003 pada lembaga pendidikan berdasarkan pandangan dari kedua para akademisi tersebut, terdapat kecenderungan untuk melaksanakan pendidikan agama sebagaimana ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan materi yang berhubungan dengan pengenalan agama-agama dapat diberikan pada setiap peserta didik setelah

melampaui pendidikan dasar dan lanjutan tingkat pertamanya, dengan alasan daya nalar mereka sudah mulai tumbuh kekritisannya. Akan tetapi dengan satu catatan, yakni harus diajarkan oleh pendidik yang berwawasan luas secara akademik. Demikianlah para akademisi Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengidealkan implementasi dari pasal itu.

Di sisi yang lain, para akademisi Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menganalogikan implementasi yang ideal dari pasal tersebut dengan pendidikan religiusitas *ala* negeri Kincir Angin (*Nedherland*), yang model pelaksanaannya dengan cara memberikan kebebasan bagi setiap peserta didik untuk memilih kelas-kelas agama yang diminatinya. Dengan demikian, untuk menunjang pelaksanaan pendidikan agama yang seperti itu dibutuhkan banyak pilihan agama dan penyediaan kelas sesuai kebutuhan.

B. Saran-saran

Pada bagian ini, paling tidak ada dua saran yang akan disampaikan, yaitu: *Pertama*, dikhususkan pada dua institusi yang telah memberikan responsnya terhadap pasal 12 ayat 1a UUSPN No. 20 tahun 2003, yakni Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terhadap mereka yang dalam konteks ini sama-sama bersikukuh dengan sikap dan argumentasi masing-masing, bahkan cenderung berseberangan, sangat diharapkan untuk senantiasa mengambil hikmah di balik perbedaan, seraya memicu diri untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga apa yang menjadi kelemahannya

dapat diminimalisir. Selain itu, diharapkan juga untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan model-model berpikir holistik, di mana secara sinergis sisi internal (yang menjadi kepentingannya) dengan eksternal (bagian lain yang penting untuk diperhatikan dan diwujudkan) dapat dipertaukan secara padu dan *apik*. Hal ini akan sangat bermanfaat ketika akan menyikapi sebuah persoalan dengan berbagai kepentingannya.

Kedua, mengingat penelitian ini bukanlah sesuatu yang final, maka sangat arif manakala saran yang kedua ini ditujukan pada segenap pemerhati pendidikan (khususnya yang menjadikan dunia penelitian sebagai bidangnya). Dalam hal ini perlu dikemukakan, bahwa dalam melakukan sebuah penelitian sangat dimungkinkan berbenturan dengan keterbatasan-keterbatasan, baik itu dari pihak peneliti maupun obyek yang sedang diteliti, sebagaimana Kuntjoroningrat mensinyalirnya dalam buku *Metode Penelitian Masyarakat*. Oleh karena itu, hasil yang didapat sekarang kemungkinan akan berbeda, atau bahkan lebih kaya maknanya manakala pemerhati melakukan penelitian yang sama dengan tingkat audiens, proses dan efektifitas yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Assegaf, *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. I, No.1, Februari-Juli 2003.
- Abdurrahman Annahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan; Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, cet. Ke-IV, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Adian Husaini, "Membela Pendidikan Agama", *Republika*, edisi, 15 Maret 2003.
- Afriadi, "RUU Sisdiknas Toleransi Beragama dan Kebebasan Anak Didik", <http://www.jaringanisleb.co.id>, edisi, 1 Juni 2003.
- Ahmad Fuad Hanani, "RUU Sisdiknas, Problem Relasi Agama dan Negara", <http://www.gogle.com>, edisi, 4 Juni 2003.
- Anang Muqaddam, "Arti Penting UU No. 2 tahun 1989 bagi Pendidikan Agama Islam di Indonesia", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, 1994.
- "Ancaman Disintegrasi Dibalik RUU Sisdiknas", <http://www.westpapua.net>, edisi, 30 April 2003.
- Arifin, M., *Kapita Selekta Islam dan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ary Gunawan, H., *Sosiologi Pendidikan; Suatu Analisis Sosiologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Asmuni Taher, M., "Pendidikan Agama Pasca Undang-Undang Sisdiknas", *Jawa Pos*, edisi, 26 Juni 2003.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Bachtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- , "Dialog Pluralisme Sering Lupakan Guru Agama", <http://www.jaringanisleb.co.id>, edisi, 27 April 2003.

- Buku Sistem Pendidikan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Panitia Penyelenggara Penataran P4 Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 1996/1997.
- Busman Edyar, "RUU Sisdiknas dan Pendidikan Plural-Multikultural," *Kompas*, 31 Maret 2003.
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Dalyono, M., *Psikologi Pendidikan*, cet. Ke-I, Jakarta : P.T. Rineka Cipta, 1997.
- Darmaningtyas, "RUU Pendidikan yang tidak Mencerdaskan Bangsa", *Kompas*, 18 Maret 2003.
- Darmansyah Asmoerie, "Kekuatan Hukum UU Sisdiknas," *Republika*, edisi 8 April 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Departemen Agama RI, "Buku Panduan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" tahun 1994.
- , "Buku Panduan IAIN Sunan Kalijaga", Yogyakarta: Depag RI, 2000.
- , *Kurikulum dan Silabi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Sarjana (SI) Fakultas Tarbiyah*, Jakarta: Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam, 1998.
- , *Kurikulum Nasional Institut Agama Islam Negeri*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Direktorat Pembinaan Pendidikan Islam Negeri, 1995.
- , *Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 1976 Sampai 1980*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- "Desak RUU Sisdiknas Disahkan", *Kedaulatan Rakyat*, edisi, 9 Juni 2003.

- Din Syamsuddin, M., "Sekali Lagi RUU Sisdiknas", <http://www.republika.co.id>, edisi, 9 Juni 2003.
- "DPR-Pemerintah Belum Sepakat Soal RUU Sisdiknas", <http://www.kompas.com>, edisi 10 Juni 2003.
- Fakultas Tarbiyah, "Daftar Nama Dosen Jurusan PAI Semester Gasal Tahun Akademik 2003/2004. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta".
- , "Data Dosen PAI Fakultas Tarbiyah Berdasarkan Jabatan Akademik, Februari 2004".
- , "Data Pegawai Administrasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2003/2004".
- , "Data SPP Fakultas Tarbiyah Semester Gasal tahun Akademik 2000/2001-2003/2004".
- Franz Magnis Suseno, "Pendidikan, Pluralitas dan Kebebasan Beragama", *Kompas*, 8 Mei 2003.
- , "Gawat Bila Negara Mewajibkan Pelajaran Agama", <http://www.jaringanisleb.co.id>, edisi, 15 Juni 2003.
- Fuad Jabali dan Jamhari (peny.), *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Habib Thoah, M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajara, 1996.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, H., *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Haedar Nashir dalam "Menolak Pendidikan Agama (2)", <http://www.republika.co.id>, edisi, 8 Juni 2003.
- Hardawiryana, R., (terj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, cet. Ke-I, Jakarta: Obor, 1993.
- Hassan Shadily dan Echols, John, M., *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. Ke-XXIII, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Hendro Prasetyo dan Komaruddin Hidayat (ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: DIKTI/Direktorat Pembinaan PTAIN

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2000.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

“IAIN di Simpang Jalan Sebuah Refleksi Perubahan Menuju UIN,” *Eksplora* (Jurnal Mini Riset Agama dan Sosial Budaya), edisi Perdana, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama*, cet. Ke-III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Jumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, cet. Ke-XII, Bandung: C.V. Ilmu Bandung, [tt].

Jurusan PAI, “Format Kurikulum Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, 2003.

Katgama, “RUU Sisdiknas”, <http://www.kompas.com>, edisi, 4 Juni 2003.

Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan (sambutan secara tertulis) pada pembukaan acara “Workshop Pendidikan Agama di Sekolah Umum dalam Pespektif Multikultural,” 20-21 Agustus 2004 di Denpasar.

Ki Supriyoko, “Pendanaan Pendidikan dalam RUU Sisdiknas”, *Kedaulatan Rakyat*, 21 Maret 2003.

Komaruddin Hidayat dan Mardiatmaja, B.S., Pendidikan Agama Bukan Tugas Guru Saja”, <http://www.jaringanisleb.co.id>, edisi, 27 April 2003.

Lembaran Negara RI. No. 6 dan Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3390.

-----, No. 38 dan Tambahan Lembaran Negara RI. No. 550.

-----, No. 80, 81, 203 dan 550.

-----, No. 203 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2361.

Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

“Malam ini, RUU Sisdiknas Disahkan”, <http://www.swaranet.com>, edisi, 11 Juni 2003.

- Mardiatmadja, B.S., "RUU Sisdiknas Menuju Diktator", <http://www.kompas.com>, edisi, 17 Mei 2003.
- Mastuhu, *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI-UII, 2003.
- Mc Kechmie, Jean L., *Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged*, edisi Ke-II, New York: William Collins Publishers, 1980.
- Mochtar Buchory, *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Moh. Damami, dkk. (ed), *Lima Tokoh Pengembang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Mohammad Farid, "RUU Sisdiknas "Versus" Standar HAM", <http://www.kompas.com>, edisi, 24 Mei 2003.
- Musa Asy'ari, "Pendidikan Agama, Iman dan Keshalehan Sosial", *Kompas*, edisi, 29 Maret 2003.
- Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- , *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- "Orang Tua dan Tanggung Jawab Pendidikan Anak," *Bulletin Risalah Jum'at*, edisi 26/XIII, 4 Rajab 1425 H/20 Agustus 2004.
- Peraturan Pemerintah. RI. No. 29 Tahun 1999 tentang "Pendidikan Menengah".
- Pius Pertanto, A. dan Dahlan al Barry, A., *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- "Politisasi Pendidikan Agama; Campur Tangan Negara Menjadi Kenyataan," *Basis*, No. 07-08, tahun Ke-52, Juli-Agustus 2003.
- Program Studi IPPAK, "Buku Panduan Orientasi Mahasiswa Baru IPPAK-FKIP Universitas Sanata Dharma, 2002.
- , "Buku Panduan Orientasi Mahasiswa Baru Prodi IPPAK-FKIP-USD,2003"

- , "Laporan Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik (IPPAK)" yang disusun untuk Akreditasi Program Studi Ilmu Pendidikan Kekhususan Pendidikan Agama Katolik, Desember 2003.
- , "Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2003/2004".
- Radea Juli Hambali, A., "Agama, Fundamentalisme, dan Pluralisme Nilai", <http://www.kompas.com>, edisi, 27 September 2002.
- Republik Indonesia, *UU D '45 dan Amandemennya*, Surakarta: Al-Hikmah, 2002.
- Rumadi, "Pendidikan Agama dan Kontroversi RUU Sisdiknas", <http://www.kompas.com>, edisi, 29 April 2003.
- "RUU Sisdiknas Disahkan Hari ini: FPDI-P Tak Hadiri Sidang Paripurna", <http://www.suaramerdeka.com>, edisi, 11 Juni 2003.
- "RUU Sisdiknas Jauhkan Rakyat dari Cita-cita Sosial", <http://www.kompas.com>, edisi, 18 Mei 2003.
- Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Cet. Ke-VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Salahuddin Wahid, "Mendialogkan RUU Sisdiknas; HAM dan Pendidikan Agama", *Kompas*, edisi, 29 Maret 2003.
- Sanderson, Stephen K. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, cet. Ke-III, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soelastri Soekirno, "Jangan Korbankan Anak", *Kompas*, edisi, 29 April 2003.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, cet. Ke-III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sony Keraf, A., "RUU Sisdiknas dan Ham", *Kompas*, edisi, 21 April 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sumarjo, H., "Menyongsong UU Sisdiknas yang Baru", <http://www.kompas.com>, edisi, 28 April 2003.

- Sumartana, T.H., dkk (ed), *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfedai, 2001.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, cet. Ke-V, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978.
- Syahrin Harahap (Ed), "*Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*", Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Syamsuddin Abdullah H., *Sosiologi Agama; Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Sekretariat Post Graduate Course Ke-III Dosen-Dosen IAIN Seluruh Indonesia, 1973.
- Universitas Sanata Dharma, "Inisiasi Sanata Dharma 2002; Informasi Tentang USD Untuk Mahasiswa Baru TA 2002/2003".
- UU No. 5 tahun 1969 tentang "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden".
- "UU Sisdiknas yang Penting Pelaksanaannya", *Republika*, edisi, 11 Juni 2000.
- Weinata Sairin, *Menyikapi UU Sisdiknas*, <http://www.suarapembaharuan.com>, edisi, 9 Juli 2003.
- Widiastono, D., "Kucing-kucingan dalam RUU Sisdiknas", *Kedaulatan Rakyat*, 2 Mei 2003.
- Yumarma, "Masalah Filosofis Tujuan Pendidikan Nasional", <http://www.kompas.com>, edisi, 8 Mei 2003.
- , "Pendidikan Religiositas Lebih Tepat Untuk Sisdiknas", <http://www.kompas.com>, edisi, 31 Maret 2003.
- Zainal Abidin Eko Putro, "Menggugat Kembali Pendidikan Agama", *Kompas*, edisi, 21 April 2003.
- Zainuddin Maliki, "Pendidikan Mutikultural," yang disampaikan dalam "Workshop Pendidikan Agama di Sekolah Umum dalam Pespektif Multikultural," 20-21 Agustus 2004 di Denpasar.
- Zubaidi, "Menyoroti RUU Sisdiknas", Yogyakarta, 16 April 2003.